



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa guna mendukung pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu dilakukan pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 73, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Harta Kekayaan ASN adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh ASN sebelum, selama dan setelah menjadi ASN.
13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

14. Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Si Harka adalah sistem aplikasi yang dipersiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pengisian LHKASN.

## BAB II

### WAJIB LAPOR LHKASN

#### Pasal 2

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Kewajiban menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. untuk tahun 2019 wajib LHKASN adalah setiap ASN yang menduduki jabatan eselon IV sampai dengan eselon III; dan
  - b. untuk tahun 2020 wajib LHKASN selain ASN yang menduduki jabatan eselon sebagaimana huruf a juga berlaku terhadap setiap ASN yang tidak menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB III

### JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN

#### Pasal 3

Jangka waktu penyampaian LHKASN adalah :

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas.

## BAB IV

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Bagian kesatu

#### Pengelolaan

#### Pasal 4

- (1) Inspektorat bertugas mengkoordinir dan mengelola pelaporan LHKASN.
- (2) Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian Perangkat Daerah yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menunjuk petugas pengelola LHKASN.
- (2) Petugas pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di Perangkat Daerah masing-masing untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat.
- (3) Petugas Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Bagian kedua

#### Tata Cara Penyampaian

#### Pasal 6

- (1) LHKASN wajib dilaporkan oleh ASN kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) ASN melaporkan LHKASN melalui aplikasi Si Harka.
- (3) ASN yang telah mengisi LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti cetak berupa surat pernyataan dan bukti lapor kepada Inspektorat.

### BAB V

### SANKSI

#### Pasal 7

ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampain LHKASN dapat diberikan sanksi berupa :

- a. penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural;
- b. tidak diusulkan dalam promosi jabatan; dan
- c. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pejabat Inspektorat yang membocorkan informasi mengenai harta kekayaan wajib lapor LHKASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam hal pemberian sanksi, unit kerja kepegawaian pada Perangkat Daerah memberikan peringatan setelah menerima hasil verifikasi dari Inspektorat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 17 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004